



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail :sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 12 /KPTS/VI/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2023**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan rencana strategis perangkat daerah ke dalam perencanaan pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Sekretariat Daerah akan menyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023;

b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- b. melakukan koordinasi dengan dinas/intansi terkait dalam rangka pengumpulan dan penyiapan data dan informasi untuk menyusun program perencanaan pembangunan guna di integrasikan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
- c. menyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi renstra periode sebelumnya;
- d. menyampaikan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dimaksud kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Bappeda untuk dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Daerah;
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi dan Anggaran Biro masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. NASRUN UMAR
Pembina Utama /(IV/e)
NIP. 196206111989031012

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang